



**BUPATI KUDUS**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan memberikan pedoman bagi pegawai dalam pelaksanaan ketentuan waktu kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, terdapat perubahan penghitungan honorarium bagi pegawai honorer daerah sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*[Handwritten signature]*



4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

*[Handwritten signature]*



## Pasal I

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 66) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Keterlambatan masuk kerja, pulang cepat, dan/atau tidak melakukan perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf b, dan Pasal 10 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara.
- (2) Bagi PHD yang terlambat masuk kerja, pulang cepat, dan/atau tidak hadir tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan honorarium dan dibayarkan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur pokok-pokok kepegawaian PHD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 Maret 2021

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 7.

